



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA JAMBI
BERBASIS DATA TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang:
- a. bahwa penanggulangan kemiskinyang bersifat efektif, efisien, akuntabel, terintergrasi dan sistematis merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagai bagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh berbasis pengelolaan data yang mutakhir dalam bentuk koordinasi oleh setiap unit kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Jambi Berbasis Data Terpadu.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lebaran Daerah Kota Jambi tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIKOTA JAMBI YANG BERBASIS DATA TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pimpinan unit kerja di wilayah kecamatan .
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Jambi.
7. Wilayah kerja adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan administrasi.
8. Pengelolaan adalah proses yang memuat pengawasan terhadap keterangan atau informasi dalam pelaksanaan kebijakandan pencapaian tujuan.
9. Data adalah sekumpulan keterangan atau informasi yang terdiri dari angka atau kata-kata.
10. Pengelolaan data adalah proses yang memuat pengawasan dalam rangka pemutakhiran data penanganan kemiskinan.

BAB II
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

- (1) Walikota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota dalam menyelenggarakan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dalam bentuk kemitraan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pengelolaan data; dan
 - b. program pendukung.
- (2) Pengelolaan data dalam penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Program pendukung berupa kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DATA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

- (1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dalam pengelolaan data dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh dalam bentuk koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah dalam bentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (3) Uraian tugas, struktur dan standar operasional prosedur Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 5

- (1) Koordinasi pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Camat dalam melakukan koordinasi pengelolaan data sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan batas wilayah kewenangan administrasinya dengan melibatkan lurah sebagai unit kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan sumber data.

Bagian Ketiga
Penghimpunan

Pasal 6

- (1) Koordinasi yang dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh dalam rangka pengelolaan data penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihimpun oleh Perangkat Daerah terkait dan disampaikan kepada dinas sosial selaku pengelola pusat data.
- (2) Himpunan data yang telah disampaikan dan dikelola Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pelaksanaan program pendukung berupa kegiatan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis pengelolaan data, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali oleh tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kemajuan dan pemutakhiran data; dan
 - b. pelaksanaan program pendukung dalam bentuk kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh tim kepada Walikota Jambi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Data yang telah ada dan dijadikan dasar program pendukung dalam bentuk kegiatan penanggulangan kemiskinan masih tetap berlaku dan paling lama 4 (empat) bulan wajib menyesuaikan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd
BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 47